



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon  
Telp. 324292 -324293 Fax. 324292

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 011/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2018

### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 010/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas kerja maka perlu untuk dilakukan perubahan Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa perubahan Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud di atas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 010/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PERUBAHAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan :

1. N a m a : Aan Arnesih, S.Pd  
NIP : 19690413 200701 2 010  
Jabatan : Pelaksana

Sebagai Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

KEDUA : Operator SITUNG bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SITUNG dengan supervisi dari Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas.

KETIGA : Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 010/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/I/2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 16 April 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**